

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah menciptakan pondasi keluarga yang abadi, didasarkan pada kasih sayang yang saling terjalin antara suami dan istri. Meskipun demikian, realitasnya tidak selalu harmonis, dan berbagai faktor dapat menyebabkan konflik di antara pasangan. Konflik ini dapat memaksa suami dan istri untuk terlibat dalam pertengkaran yang memicu ketegangan, bahkan mencapai titik di mana kesepakatan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga tidak dapat dicapai. Pada titik ini, perkawinan yang semula menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama mengalami kendala yang serius dan sulit untuk diteruskan (Muna 2024, 1).

Kehidupan perkawinan bukanlah persoalan sehari-hari, namun merupakan persoalan sejarah kehidupan. Melalui akad nikah terjalin hubungan yang kuat atau akad *mitsaqan ghalidan* antara suami istri yang terwujud dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Masing-masing pihak berusaha untuk saling memahami dan mengerti karakter pasangannya. Namun dalam tindakan aplikatif tidak mudah untuk mewujudkannya. Sering timbul permasalahan yang tidak dikehendaki namun tidak dapat dihindari. Kemudian masalah yang timbul itu dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan di antara suami istri dan akan berakibat pada pertengkaran dan perselisihan yang tajam dalam keluarga yang sering disebut dengan disorganisasi keluarga (kekacauan keluarga) (Roszi et al. 2022, 108).

Oleh karena itu, perkawinan tidak senantiasa berhenti dengan keadaan yang harmonis, dan sebagian besar masyarakat dalam hubungan perkawinannya menghadapi sebuah perceraian. Salah satu yang menjadi faktor utama adanya penyebab hal ini adalah konflik dan pertengkaran yang berkelanjutan antara suami dan istri, tanpa adanya prospek untuk memperbaiki hubungan mereka dalam situasi seperti ini, baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan perceraian. Suami dapat mengajukan cerai talak, sementara itu cerai gugat dapat diajukan oleh istri.

Namun demikian, penyelesaian masalah perceraian hanya bisa dilakukan di Pengadilan melalui proses persidangan. Ini menandakan bahwa perceraian adalah proses hukum yang memerlukan prosedur tertentu dan harus ditangani secara resmi oleh lembaga kehakiman (Muna 2024, 2).

Perceraian merupakan hasil dari eksistensi perkawinan, tanpa perkawinan, konsep perceraian tidak akan ada. Oleh sebab itu, awal dari kehidupan suami dan istri ditandai dengan perkawinan, sementara itu tanda akhir dari kehidupan bersama adalah perceraian. Perceraian menjadi salah satu penyebab utama dari pembubaran suatu perkawinan, dan hal ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana sebuah perceraian diatur secara khusus (Muna 2024, 5). Mengenai kehidupan bermasyarakat, perkawinan sering kali berujung pada perceraian yang terjadi dengan mudah. Putusnya perkawinan merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, perceraian ada karena ikatan sebuah perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan itu bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan hal yang sering terjadi dengan berbagai penyebab yang berbeda-beda. Perceraian dalam istilah fiqih disebut dengan talak atau *furqah* (Sari 2023, 2).

Islam membolehkan talak (*thalaq*) ketika perbedaan di antara pasangan sudah terbuka lebar dan tidak bisa lagi dijembatani. Namun, talak atau perceraian merupakan tindakan yang dibenci Allah Swt meskipun halal. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَصِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّانِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابن ماجه)

Terjemahannya:

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid al-Hashi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari ‘Ubaidillah bin al-Walid al-Washani, dari Muharib bin Ditsar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)” (Majah 2004, 650).

Perpisahan dalam perkawinan bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk perceraian yang mungkin terjadi akibat kematian salah satu pasangan atau perceraian hidup. Perceraian hidup terbagi menjadi dua jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat seperti yang diatur dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat berakhir karena perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat" cerai talak terjadi ketika suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan konsekuensi seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*, *hadhanah* dan lain-lain sedangkan cerai gugat terjadi ketika istri mengajukan talak kepada hakim tanpa konsekuensi seperti *mut'ah* (Nurmalasari 2024, 4-5).

Menurut ketentuan UU tentang perkawinan suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada pengadilan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU tentang perkawinan bahwa perceraian hanya dapat diajukan di pengadilan setelah usaha perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pengadilan yang bersangkutan. Untuk mengajukan perceraian diperlukan bukti yang meyakinkan bahwa suami dan istri tidak dapat lagi hidup harmonis sebagai pasangan suami istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 setelah perkawinan berakhir karena talak, maka bekas suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*. Bekas suami juga wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Selanjutnya bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla dukhul*. Serta bekas suami juga wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Kompilasi Hukum Islam).

Walaupun perceraian diperbolehkan oleh agama, namun pada prinsipnya perceraian yang diatur oleh perundang-undangan Indonesia,

misalnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Artinya lembaga Pengadilan Agama yang menangani kasus-kasus perceraian berusaha mendamaikan pasangan suami istri bila ada salah satu atau kedua pasangan tersebut melakukan permohonan atau gugat cerai (Arifin 2016, 5-6).

Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya diperketat pelaksanaannya, artinya tetap kemungkinan terjadi perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Sedangkan mengenai pelaksanaannya, untuk melakukan permohonan perceraian pemohon harus memiliki alasan-alasan yang memang sudah diatur dalam perundang-undangan, bahwasannya untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga sehingga dari tahun ke tahun angka perceraian itu selalu meningkat, salah satunya yang terjadi yaitu perkataan yang dilontarkan oleh istri kepada suami yang terlalu berlebihan atau terlalu kasar yang mengakibatkan terjadinya perceraian (Arifin 2016, 6).

Hal ini sering kali muncul dalam kasus perceraian sebagai salah satu alasan yang sering diajukan oleh pihak suami terhadap istrinya. Meningkatnya angka perceraian dikarenakan istri sering berkata kasar yang dilakukan oleh istri menjadi permasalahan bagi suami karena merasa tidak di hargai dan harga dirinya merasa diinjak-injak, tetapi tak jarang pula dalam kasus perceraian yang dialami oleh istri sebagai korban dari perkataan kasar maupun mental yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Sangat disayangkan karena sejatinya laki-laki itu adalah seorang pemimpin apalagi pemimpin dalam rumah tangga dan harus di hormati dan

dihargai dirinya sebagai seorang suami oleh istrinya, sulit dipercaya jika hal tersebut dilakukan oleh seorang istri yang tidak bisa menghargai suaminya dan selalu berkata kasar serta mencaci maki suaminya yang merupakan pemimpin bagi dirinya dalam rumah tangga, hal tersebut menyebabkan rumah tangga menjadi goyah dan tidak harmonis lagi sehingga menyebabkan terjadinya perceraian adalah salah satu jalan yang terbaik ketika rumah tangga tidak bisa lagi dipersatukan (Arifin 2016, 7).

Penelitian ini menggunakan lima putusan cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Padang dengan alasan istri berkata kasar.

Tabel 1
Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Padang

No	Putusan	Alasan Cerai Talak
1	779/pdt.G/2024/PA.Pdg	Pada point 6.5 termohon hampir setiap hari dari tahun 2010 sering melawan dan sering berkata kasar atau tidak sopan kepada pemohon.
2	1628/pdt.G/2024/PA.Pdg	Pada point 4.3 termohon sering melontarkan kata-kata kasar yang melukai hati pemohon.
3	1578/pdt.G/2024/PA.Pdg	Pada point 4.4 termohon suka berkata kasar dan berkata kotor kepada pemohon ketika termohon sedang dalam keadaan emosi.
4	1523/pdt.G/2024/PA.Pdg	Pada point 4.1 termohon suka berkata kasar dan berkata kotor kepada pemohon ketika termohon sedang dalam keadaan emosi.
5	816/pdt.G/2024/PA.Pdg	Pada point 4.5 termohon suka berkata kasar kepada pemohon ketika terjadi pertengkaran.

Sumber : Putusan Pengadilan Agama Padang

Berdasarkan data di atas perkara cerai talak yang diakibatkan adanya perselisihan antara suami istri yang pada akhirnya istri berkata kasar kepada suaminya, dan juga pada setiap putusan memiliki perbedaan situasi di saat istri berkata kasar seperti pada putusan nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan putusan nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Pdg bahwa istri sering berkata kasar

tidak pada saat terjadi pertengkaran saja melainkan pada kehidupan sehari-hari istri juga berkata kasar yang mana menyakiti hati suami. Berbeda dengan putusan nomor 1578/pdt.G/2024/PA.Pdg, putusan nomor 1523/Pdt.G/2024/PA. Pdg, dan putusan nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Pdg bahwa istri selalu berkata kasar pada saat terjadinya pertengkaran dan pada saat istri tidak bisa mengontrol emosinya yang mengakibatkan istri melontarkan kata-kata kasar kepada suami yang membuat hati suami tersakiti dan tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga, pada lima putusan tersebut di tahun 2024 bahwasanya Pengadilan Agama Padang memutuskan bahwa cerai talak yang diajukan oleh suami dapat diterima atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama Padang, walaupun setiap putusan memiliki berbagai alasan untuk mengajukan cerai talak, namun memiliki kesamaan dan alasan yaitu istri berkata kasar kepada suami.

Berdasarkan kelima putusan tersebut tidak ada yang menjelaskan secara signifikan berkata kasar seperti apa yang dilontarkan istri kepada suami, tetapi istri tidak membantah atas gugatan yang di ajukan oleh suami, di dalam putusan tersebut, terdapat keterangan saksi yang menjelaskan bahwa istri berkata kasar kepada suaminya, seperti pada putusan nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Pdg bahwa keterangan saksi I, pada poin keenam pada pernyataan saksi I mengatakan bahwa termohon sering melontarkan kata-kata kasar, dalam kelima putusan tidak ada yang menjelaskan bahwa suami memancing atau mengundang istri agar berkata kasar melainkan di dalam putusan hanya mengatakan istri sering melontarkan kata-kata kasar.

Perselisihan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat dua pribadi yang unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda, yang mengakibatkan selisih paham sampai timbulnya permasalahan yang tidak dihindarkan. Perbedaan yang ada tersebut perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi sebuah keluarga. Proses

inilah yang seringkali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus dihadapi, misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial.

Hakim dalam memutuskan perkara dalam lima putusan di atas berpedoman pada Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Permasalahan pada kelima putusan tersebut bahwa suami menggugat cerai istrinya karena istri terus berkata kasar seakan-akan suami di mata istri tidak ada harga dirinya, yang mana suami menganggap bahwa dia tidak dihargai oleh istrinya yang setiap terjadi perselisihan di antara mereka istri selalu berkata kasar, yang membuat suami marah dan berketetapan hati untuk mengajukan talak ke pengadilan dengan alasan istri selalu berkata kasar.

Kondisi perceraian dari suatu perkawinan seringkali terjadi lantaran keputusan perceraian dalam perkara cerai bukan berada pada inisiatornya tetapi berada dalam pertimbangan hakim. Otoritas hakim menjadi sangat menentukan. Perceraian dan akibat-akibatnya diputuskan berdasarkan kajian dan pertimbangan hakim terhadap kasus melalui tahapan-tahapan dalam persidangan.

Penggunaan hak *ex officio* hakim harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki dasar hukum karena penyelenggara negara wajib mendasarkan perilakunya pada hukum yang berlaku. Tujuannya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Syarat selanjutnya adalah bukan mengenai legalitas hukum tetapi berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dan masih berkaitan dengan pokok perkara dan berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara, serta dilaksanakan untuk mempertahankan ruh keadilan dan mewujudkan cita hukum bagi para pihak dalam perkara yang mereka hadapi. Kewajiban ini untuk cara

menyempurnakan pemeriksaan, pembuktian, pertimbangan hukum dan amar putusannya agar benar-benar memberi kepastian dan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan kembali hak-hak para pihak, menghentikan kezaliman, dan dapat dieksekusi (Damayanti, Haniyah 2020, 158).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: ***“Tinjauan Maqashid al-Syariah Terhadap Alasan Cerai Talak karena Istri Berkata Kasar (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah: bagaimana analisis *maqashid al-syariah* terhadap perceraian disebabkan istri berkata kasar pada putusan Pengadilan Agama Padang?.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Apa pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Padang dalam memutuskan perceraian talak disebabkan istri berkata kasar?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap putusan di Pengadilan Agama Padang dalam perkara cerai talak yang disebabkan istri berkata kasar?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang dalam memutuskan perceraian karena alasan istri berkata kasar.
2. Untuk menganalisis tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap alasan perceraian karena istri berkata kasar.

1.5 Signifikansi Penelitian

Pembahasan terkait putusan Hakim Pengadilan Agama Padang yang memutuskan perkara perceraian dengan alasan istri berkata kasar penting untuk diteliti berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan istri berkata kasar dan bagaimana tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap putusan Pengadilan Agama Padang dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan istri berkata kasar. Selain itu bisa dijadikan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa dalam mengatasi suatu permasalahan terkait putusan ini.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan tulisan yang sudah ada, maka penulis mencantumkan beberapa judul karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti sebagai berikut: Pertama, Skripsi Fuad Mahfudz Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022 yang berjudul "*Cerai talak Alasan Istri Ghoib (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Nomor: 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn)*". Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui proses perceraian karena istri *ghoib* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A dan untuk mengetahui bentuk putusan PA Bengkulu Kelas 1 A mengenai cerai talak karena istri *ghoib*, serta untuk mengetahui sumber utama dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim PA Bengkulu Kelas 1 A dalam menangani perkara cerai talak karena istri *ghoib*. Hasil penelitiannya adalah *pertama*, proses perceraian karena istri *ghoib* adalah pemohon melampirkan surat kehilangan, tidak ada mediasi, tidak harus menunggu dua tahun untuk mengetahui keadaan termohon. *Kedua*, putusan hakim mengenai cerai talak karena istri *ghoib* bersifat verstek. *Ketiga*, sumber utama yang digunakan Majelis Hakim adalah al-Qur'an, kaidah ushul fiqh dan hukum positif yang berlaku di Indonesia (Mahfudz 2022, 65–66). Perbedaan tulisan pada skripsi ini dengan penelitian penulis adalah, bahwa pada skripsi ini yang menjadi penyebab perceraian adalah istrinya *ghoib* atau

mafqud, sedangkan tulisan penulis ini yang menjadi alasan perceraian adalah karena istri yang berkata kasar kepada suami.

Kedua, Skripsi Nur Abdillah Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2023 yang berjudul "*Cerai Talak Karena Istri Membatasi Suami Dalam Bekerja Dan Akibatnya Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i (Studi Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob)*". Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak karena istri membatasi suami dalam bekerja pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob perspektif fikih mazhab al-syafi'i dan untuk menganalisis akibat cerai talak pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob perspektif fikih mazhab al-syafi'i. Hasil penelitiannya adalah *pertama*, pertimbangan hakim pada putusan ini perspektif mazhab al-syafi'i antara lain (1) Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena pemohon sering mengeluh mengenai hutangnya dan termohon kurang menghormati orang tua pemohon yang menurut kitab *Fathul Mu'in* istri memiliki perangai yang buruk dan hukum menjatuhkan talak pada kondisi ini adalah sunah. (2) Pisah rumah karena pemohon pergi dari kediaman bersama yang berarti pemohon sudah tidak mampu untuk menunaikan hak istrinya karena sudah tidak tertarik lagi padanya dan hukum menjatuhkan talak pada kondisi ini adalah sunah menurut *Fathul Mu'in*. (3) Pemberian izin talak pemohon kepada termohon adalah sah karena pemohon mengajukan talak atas kehendaknya sendiri dan dia sudah *baligh* dan berakal sehat. *Kedua*, majelis hakim tidak memberikan satupun hak istri akibat cerai talak. *Mazhab al-syafi'i* menjelaskan bahwa istri berhak mendapat nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madliyah* (Abdillah 2023, xvi). Perbedaan tulisan pada skripsi ini dengan penelitian penulis adalah bahwa yang menjadi alasan perceraian pada tulisan ini adalah karena istri membatasi suami dalam bekerja, sedangkan dalam tulisan penulis ini yang menjadi alasan perceraian adalah istri berkata kasar kepada suami.

Ketiga, Tesis Hamdan Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2024 dengan judul "*Talak di Depan Persidangan dalam Tinjauan Maqashid al-Syari'ah dan Saddu Adz-Dzari'ah*". Pertanyaan penelitiannya adalah : 1. Bagaimana prosedur talak menurut fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* dan *Saddu Adz-Dzari'ah* terhadap talak di depan persidangan?. Hasil penelitiannya adalah pertama, berdasarkan fiqh Islam, prosedur talak sangat sederhana: talak sah jika diucapkan dengan lafazh sharih, bahkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tidak memerlukan niat. Namun, menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 di Indonesia, talak baru dianggap sah bila diucapkan di depan sidang pengadilan, berbeda dengan pandangan Fiqh Islam yang tidak mensyaratkan persidangan. Kedua, mengucapkan talak di depan persidangan memiliki nilai maslahat dari segi *Maqashid al-Syari'ah* yaitu berada pada tingkatan *Al-Hajjiyyah* yang memberikan kemudahan dan menghindarkan manusia dari kesulitan. Sedangkan dari segi *saddu adz-dzari'ah* bisa mencegah suami untuk berlaku semena-mena terhadap istri dengan bermain-mainkan lafazh talak sesuka hatinya (Hamdan 2024, v). Perbedaan tulisan pada skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini menganalisis menggunakan dua metode yaitu *Maqashid al-Syari'ah* dan *saddu adz-dzari'ah*. Sedangkan tulisan penulis ini menggunakan satu metode yaitu *Maqashid al-Syari'ah*.

Keempat, Skripsi Achmad Khoirul Muna Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Ponorogo Tahun 2024 dengan judul "*Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Penolakan Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun: Nomor 233/Pdt.g/2023/PA.Mn)*". Pertanyaan penelitiannya adalah : 1. Bagaimana tinjauan hukum pembuktian terhadap Putusan Nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang penolakan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Madiun Kelas 1A? 2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap aspek-aspek pembuktian sebagai alasan penolakan gugatan cerai dalam Putusan Nomor:

233/Pdt.G/2023/PA.Mn?. Hasil penelitiannya adalah pertama, putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn telah sesuai prosedur hukum. Penolakan perkara didasarkan pada keterangan saksi yang hanya berupa *testimonium de auditu*, sehingga tidak sah sebagai bukti langsung. Meski dapat dijadikan bukti persangkaan (*vermoeden*), tetap harus didukung pembuktian lain agar bernilai yuridis. Kedua, pandangan hakim dalam Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn menekankan aspek pembuktian sebagai alasan penolakan cerai talak. Hakim menilai alat bukti yang diajukan tepat, dengan berlandaskan asas mempersulit perkara. Penolakan didasarkan pada fakta bahwa pemohon mengabaikan hak istri serta melakukan nikah sirri tanpa sepengetahuan istri, sehingga perkawinan dipandang sebagai perjanjian yang bersifat mengikat (Muna 2024, 62). Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam skripsi tersebut membahas satu putusan, sedangkan skripsi penulis membahas lima putusan cerai talak.

Kelima, Skripsi Rizma Yulizar Novina Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Tahun 2020 yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Istri yang Terpidana (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)*". Pertanyaan penelitiannya adalah : 1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap cerai talak suami akibat istri dipidana?. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, dasar pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pengulangan bunyi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kedua, dalam hukum Islam, perceraian dibolehkan namun harus berlandaskan alasan kuat, sesuai aturan, dan ditempuh sebagai jalan terakhir. Jika segala upaya perbaikan dari suami istri, keluarga, hingga pengadilan tidak berhasil memulihkan rumah tangga, maka Allah SWT memberi solusi berupa perceraian. Solusi ini hanya dibenarkan dalam kondisi

darurat, ketika tidak ada harapan memperbaiki perkawinan, serta harus memenuhi syarat tertentu (Novina 2020, ii). Perbedaan tulisan pada skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini menjelaskan penyebab terjadinya perceraian adalah karena istri menjadi terpidana. Sedangkan dalam penelitian penulis ini menjelaskan bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah karena istri berkata kasar.

Keenam, Jurnal Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 7 No. 2, Tahun 2022 yang ditulis oleh Desri Yanri yang berjudul "*Cerai Talak Karena Istri Tidak Perawan (Analisis Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg)*". Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana duduk perkara Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg?. Hasil penelitiannya adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang ragu dengan posita Pemohon, dan alasan zina yang dimaksud Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena zina tersebut terjadi sebelum perkawinan bukan setelah perkawinan. Selanjutnya putusan Pengadilan Agama Padang menyatakan bahwa suami diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* dan kepada suami dibebankan kewajiban membayar nafkah *iddah*. Landasan hukum yang digunakan Majelis Hakim adalah hukum perkawinan Islam di Indonesia. Selanjutnya bahwa permohonan cerai talak dengan alasan tidak perawan pada Perkara Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg masuk dalam kategori *syiqaq*, karena ketidakperawanan termohon menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini telah sesuai dengan konsep hukum perkawinan Islam di Indonesia, sehingga pada perkara ini Pemohon diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (istri) (Yanri 2022, 131). Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam jurnal ini yang menjadi penyebab terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah karena ketidakperawanan istri sehingga Majelis Hakim mengkategorikan hal tersebut kepada *syiqaq* yang menyebabkan rumah

tangganya tidak harmonis. Sedangkan penelitian penulis ini yang menjadi alasan terjadinya perceraian adalah dikarenakan istri berkata kasar.

Ketujuh, Skripsi Tufel Faesol Khanafi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2025 yang berjudul *"Pertimbangan Hakim dalam Menerima Permohonan Perkara Cerai Talak Karena Hiperseksual Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No.1360/Pdt.G/2019/PA.Dmk)"*. Pertanyaan penelitiannya adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima permohonan cerai talak karena hiperseks pada putusan No.1360/Pdt.G/2019/PA.Dmk? 2. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan di Indonesia terhadap putusan cerai talak karena hiperseks No.1360/Pdt.G/2019/PA.Dmk?. Hasil penelitiannya adalah *pertama*, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah bahwa Majelis Hakim menggunakan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, Perceraian karena hiperseksual tidak diatur langsung dalam hukum perkawinan Indonesia. Namun, putusan No.1360/Pdt.G/2019/PA.Dmk mendasarkan pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 juncto Pasal 116 huruf f KHI. Hiperseksual istri dijadikan alasan cerai karena menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (Khanafi 2025, xiii). Perbedaan skripsi ini dengan tulisan penulis adalah bahwa pada skripsi tersebut yang menjadi alasan perceraian adalah karena istri yang hiperseksual. Sedangkan dalam tulisan penulis ini perceraian terjadi diakibatkan istri yang berkata kasar.

Kedelapan, Jurnal Sains Student Research Vol. 2, No. 4 yang ditulis oleh Arhab Ramy Ramdhani dan Ahmad Ubaidi Hasbillah Tahun 2024 yang berjudul *"Cerai Talak Akibat Hutang Piutang Istri Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Perkara Nomor 2669/Pdt.G/2023/PA.Jbg)"*. Pertanyaan penelitiannya adalah : 1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang

perceraian talak akibat istri berhutang tanpa izin suami perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang? 2. Bagaimana perspektif mashlahah mursalah terhadap pertimbangan Hakim tentang perceraian talak akibat hutang di Pengadilan Agama Jombang?. Hasil penelitiannya adalah pertama, pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak karena perkara hutang adalah karena tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga mereka sejak terdakwa diketahui oleh pemohon bahwa ia berhutang dan hal ini ditegaskan oleh kedua orang saksi pemohon karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan. Kedua, ditinjau dari *masalah mursalah* maka pengkabulan putusan cerai talak akibat hutang piutang sudah sesuai karena pada perkara ini mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut, usaha perdamaian antara kedua belah pihak juga sudah dilakukan tetapi tidak ada hasil. Maka dalam hal ini majelis hakim mengabulkan karena apabila tidak dikabulkan ditakutkan akan berakibat kemudharatan antara kedua belah pihak dan menjadikan aib bagi keluarga (Ramdhani, Hasbillah 2024, 246). Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam jurnal ini akibat perceraian adalah karena istri berhutang tanpa sepengetahuan suami. Sedangkan penelitian penulis ini yang menjadi penyebab terjadi perceraian adalah karena istri berkata kasar.

Kesembilan, Jurnal Yustisi Hukum & Hukum Islam Vol. 12 No. 1 Tahun 2025 yang ditulis oleh Git Septi Munanda, Muchlis Bahar, dan Zainal Azwar yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Permohonan Cerai Talak Karena Istri Lesbian" (Studi Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/Pa.Lpk.)*". Pertanyaan penelitian adalah bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/Pa.Lpk.?. Hasil penelitiannya adalah bahwa Majelis hakim dalam Putusan No. 0004/Pdt.G/2017/PA.LPK mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 KHI dan juga telah sesuai dengan konsep hukum Islam. Perselisihan rumah tangga terjadi karena Termohon memiliki perilaku seksual menyimpang (lesbian), sehingga perkawinan retak dan tak

dapat dipertahankan. Hal ini diketahui berdasarkan keterangan saksi, karena Termohon tidak hadir di persidangan meski sudah dipanggil secara hukum, sehingga Majelis Hakim demi kemaslahatan mengabulkan permohonan Pemohon dengan putusan verstek (Munanda et. al 2025, 240). Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa dalam tulisan ini yang menjadi alasan perceraian adalah karena istri mempunyai kelainan seksual (lesbian). Sedangkan penelitian penulis ini, yang menjadi alasan perceraian adalah karena istri berkata kasar.

Kesepuluh, Skripsi Faik Zuhri Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2023 yang berjudul *“Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak dengan Alasan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)”*. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam memutuskan perkara cerai talak dengan alasan istri murtad Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb?. Hasil penelitiannya adalah Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam Putusan Nomor 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb menjatuhkan putusan talak satu *raj'i* berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 dan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975. Alasan cerai karena istri murtad menimbulkan perselisihan berkelanjutan hingga perkawinan pecah (*broken marriage*), sehingga tidak mungkin tercipta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Zuhri 2023, vi). Perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis adalah, bahwa dalam tulisan ini yang menjadi dasar perceraian adalah karena istri murtad atau keluar dari agama Islam. Sedangkan dalam penelitian penulis, yang menjadi alasan terjadinya cerai talak ini adalah karena istri berkata kasar.

1.7 Landasan Teori

1. Cerai Talak

Cerai talak merupakan upaya permohonan perceraian yang diajukan oleh seorang suami terhadap istri pada lembaga pengadilan yang memiliki

kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Cerai talak adalah cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami sebagai pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap permohonan di hadapan pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 66 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak (Purwanto et. al 2024, 187)

2. *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban atas alasan suatu hukum ditetapkan oleh Allah. *Maqashid al-syari'ah* mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah dibalik zakat, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Swt sebagai salah satu hikmah di balik puasa. *Maqashid al-syari'ah* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zara'i*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al-zara'i*). Oleh karena itu, *maqashid al-syari'ah* menjaga akal dan jiwa manusia menjelaskan larangan tegas Islam terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya.

Maqashid al-syari'ah juga dimaknai sebagai sekumpulan maksud *ilahiyyah* dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama masyarakat. *Maqashid al-syari'ah* mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak asasi manusia, pembangunan, dan keadaban (Auda 2008).

1.8 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk, pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis. Sedangkan penelitian merupakan kata yang diterjemahkan dari *research*. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2012, 2). Demi tercapainya sebuah tujuan, maka metode merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran). Penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengambil referensi dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga menggunakan sumber dari pustaka elektronik.

Pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebab akibat hakim dalam memutuskan perkara perceraian guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis putusan hakim mengenai perceraian dengan alasan istri berkata kasar dan kemudian melihat tinjauan *maqashid al-syariah* terkait putusan hakim Pengadilan Agama Padang dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan istri berkata kasar.

1.8.2 Jenis Data

Jenis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh (Arikunto 1998, 144). Jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua atau pihak lain yang berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan di mana data sekunder ini berupa bahan bacaan yang berupa buku literatur yang sifatnya menjelaskan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum tersebut adalah putusan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Pdg, Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Pdg, Nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.Pdg, Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Pdg, dan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Pdg.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab *al-Ahwal al-Syakhsyah*, buku-buku fiqh *munakahat*, jurnal-jurnal yang membahas tentang perceraian dan *maqashid al-syariah*.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia (Muhaimin 2020).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi tertulis dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah, dokumen bisa memiliki beragam bentuk dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa lampau (Sugiyono 2015, 329). Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku, jurnal serta dokumen pendukung lainnya kemudian ditelaah secara mendalam. Setelah melakukan dokumentasi dilanjutkan dengan tahap analisis data.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses pengkajian data secara mendalam, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan (Noor 2013, 34).

Teknik analisis dalam penelitian ini yang pertama penulis menggambarkan perkara dan putusan yang akan diteliti, dengan membuat gambaran umum dari putusan tersebut. Secara tidak langsung penelitian ini juga menggunakan metode *content analysis* (kajian isi). Kajian isi di sini diartikan sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis suatu masalah yang ingin diketahui. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Padang tentang perceraian, dengan cara menguraikan duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, melakukan analisa terhadap putusan tersebut menggunakan *maqashid al-syari'ah* dan kemudian menarik kesimpulan dari analisis tersebut.